



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)  
Kompleks Perkantoran Bumi Ti' Langga Permai  
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax. (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL  
UPTD SD NEGERI LEKIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 503/111/DPMPTSP 1.1

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.


Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD SD Negeri Lekik Nomor : 421/UPTD SDN.06.800/06.16/2023 Tanggal 9 Februari 2023;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/395/PKO.3.2 Tanggal 9 Februari 2023.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : UPTD SD NEGERI LEKIK  
Alamat : Desa Lekik Kecamatan Rote Barat Daya  
Kepala Sekolah : YULIANA SORU, S.Pd

Ketentuan : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;  
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal 9 Februari 2026

Ditetapkan di : Ba'a  
pada tanggal : 9 Februari 2023



Tembusan:

1 Bupati Rote Ndao di Ba'a;  
2 Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Kompleks Perkantoran " Bumi Ti'i Langga Permai"   
Jln. Lekunik-Nusaklain Tlp/Fax (0380) 8571022

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 395 /PKO 3.2

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SD Negeri Lekik Nomor : 421/UPTD SDN.06.800/06.16/2023 Tanggal, 9 Februari 2023 dari UPTD SD Negeri Lekik, maka pada prinsipnya kami memberikan Rekomendasi kepada UPTD SD Negeri Lekik, untuk dapat mengurus Ijin Operasional Sekolah dengan ketentuan :

- c. Tetap memperhatikan hasil studi kelayakan Tim Survei di Lapangan.
- d. Berpedoman pada Prosedur dan Mekanisme sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baa, 9 Februari 2023  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao  
Kepala Bidang Pendidikan  
dan Pengajaran  
  
Jermias Pandie, S.Pd  
Penata II  
NIP. 198312132011011013



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
CABANG DINAS PKO ROTE BARAT DAYA  
UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI LEKIK  
Alamat : Lekik-Desa Lekik



Kepada

Nomor : 420 / UPTD SDN.06.800 / 06.11/2023 Yth. Bupati Rote Ndao  
Lampiran : Cq. Kepala Kantor Perijinan Terpadu  
Perihal : **Permohonan Ijin Operasional** Kabupaten Rote Ndao

Di

Baa

Dengan Hormat,

Bersama ini perkenankan kami untuk mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan Ijin Operasional Satuan pendidikan Formal dengan keterangan dan identitas sebagai berikut:

Nama Sekolah : UPTD SD NEGERI LEKIK  
Alamat Sekolah : Lekik, Kecamatan Rote Barat Daya  
Status Sekolah : Negeri  
Tahun Penderian : 1979  
Tahun Beroperasi : 1979  
Status Kepemilikan Tanah : Mikik  
Status Kepemilikan Gedung : Milik Pemerintah Daerah

1. Data Gedung / Ruang

SD Negeri Lekik terdiri dari ruang dengan rincian sebagai berikut:

1. Ruang Belajar	: 8 Ruang
2. Ruang Perpustakaan	: 1 Ruang
3. Ruang Kepala Sekolah	: 1 Ruang
4. Ruang Guru	: 1 Ruang
5. Ruang Tamu	: -
6. Ruang UKS	: 1 Ruang
7. Kantin	: -
8. Gudang	: 1 Ruang
9. WC Siswa	: 3 Ruang

10. WC Guru : 2 Ruang  
11. WC Kepala Sekola : 1 Ruang  
12. Rumah Tenun : -  
13. Lopo Belajar : -  
14. Pos Jaga : -  
15. Tower Air : 1 Buah  
16. Lab Komputer : 1 Ruang  
17. Mes Guru : 1 Ruang


2. Data Guru

1. Jumlah PNS : 7 Orang  
2. PPPK : -  
3. GTT : 4 Orang  
4. PTT : -

3. Data Siswa

Jumlah Siswa di SD Negeri Dalebane Sebanyak 104 Siswa Yang terbagi dalam 6 ( Enam) rombongan belajar.

Demikian Permohonan Ijin kami dan atas persetujuan Bapak, kami ucapan terima Kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
Kompleks Perkantoran " Bumi Ti'i Langga Permai"  
Jln. Lekunik-Nusaklain Tlp/Fax (0380) 8571022

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/ 395 /PKO 3.2

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional UPTD SD Negeri Lekik Nomor : 421/UPTD SDN.06.800/06.16/2023 Tanggal, 9 Februari 2023 dari UPTD SD Negeri Lekik, maka pada prinsipnya kami memberikan Rekomendasi kepada UPTD SD Negeri Lekik, untuk dapat mengurus Ijin Operasional Sekolah dengan ketentuan :

- c. Tetap memperhatikan hasil studi kelayakan Tim Survei di Lapangan.
- d. Berpedoman pada Prosedur dan Mekanisme sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baa, 9 Februari 2023  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Rote Ndao  
Kepala Bidang Pendidikan  
dan Pengajaran  
  
Jennieta Pandie, S.Pd  
Penata UKI  
NIP. 198312132011011013